

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH;

2025

PEBUP KAB. SAMBAS NO.3, BD 2025/NO. 3. 14 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS

- Abstrak : - Peraturan Bupati ini dibentuk dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, efektif, dan efisien melalui penataan organisasi perangkat daerah. Pengaturan ini merupakan tindak lanjut atas perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain itu, pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) merupakan implementasi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 yang memungkinkan pengintegrasian Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
1. Ketentuan umum;
 2. Kedudukan BAPPERIDA;
 3. Tugas dan fungsi;
 4. Susunan organisasi;
 5. Tugas dan fungsi Kepala Badan;
 6. Sekretariat;
 7. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 8. Subbagian Keuangan dan Aset;
 9. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 10. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 11. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 12. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 13. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 14. Kelompok Jabatan Fungsional;
 15. Tata kerja;
 16. Ketentuan peralihan
 17. Ketentuan penutup;

18. Lampiran bagan struktur organisasi BAPPERIDA Kabupaten Sambas.

- Tujuan pengaturan adalah untuk :

1. memberikan kepastian hukum mengenai organisasi BAPPERIDA Kabupaten Sambas;
2. menyesuaikan organisasi perangkat daerah dengan perubahan kebijakan kelembagaan daerah;
3. mengintegrasikan fungsi perencanaan pembangunan dengan fungsi riset dan inovasi daerah;
4. meningkatkan efektivitas, efisiensi, koordinasi, sinkronisasi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah;
5. mendukung penyelenggaraan riset, inovasi, dan reformasi birokrasi dalam pembangunan daerah

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 3 Februari 2025.